



**KEPALA DESA JOMBOK  
KABUPATEN JOMBANG  
PERATURAN DESA JOMBOK  
NOMOR 05 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DESA JOMBOK NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JOMBOK,**

- Menimbang :
- a. Bahwa Peraturan Desa Jombok Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruh a, perlu menerapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Jombok Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/E);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK**  
**dan**  
**KEPALA DESA JOMBOK,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Desa adalah desa Jombang
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD JOMBOK

## **BAB II**

### **ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis; dan
  - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dan dibantu oleh:
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
  - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
  - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
  - a. Kepala Dusun Jombok;
  - b. Kepala Dusun Plosorejo;
  - c. Kepala Dusun Beluk;
  - d. Kepala Dusun Segunung;

### **BAB III KEDUDUKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (4) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.
- (5) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. Melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c. Pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kerukunan umat beragama, dan ketenagakerjaan.
  - d. Pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b. melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c. melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
  - d. melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

- b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
- c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- d. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud bertugas membantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perDesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,

meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perDesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu kepala Desa di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi :
- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

##### **Pasal 11**

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.



Diundangkan di JOMBOK  
pada tanggal 24 November 2023

**KEPALA DESA JOMBOK**

**ABDUL MUCHID**

Diundangkan di JOMBOK  
pada tanggal 24 November 2023  
**SEKRETARIS DESA JOMBOK**

**VICKY PRASETYA EKA PUTRA**  
**LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2023 NOMOR 1/D**

LAMPIRAN: PERATURAN DESA JOMBOK  
NOMOR : 05 Tahun 2023  
TANGGAL : 24 Novemeber 2023

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA JOMBOK**



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN KESATIHEN  
KEPALA DESA JOMBOK  
JOMBOK  
ABDUL MUCHID



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN KESAMBEN  
KANTOR KEPALA DESA JOMBOK  
Jalan Raya Pabrik Yodium No.214 Kode Pos. 61484

Nomor : 05/18/415.69.5/2023  
Sifat : Penting  
Perihal : Permohonan Perubahan  
SOTK Desa

Kepada,  
Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Pemerintahan Desa ( DPMPD )  
Kabupaten Jombang.

Di\_  
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ( DPMD ) Kabupaten Jombang Sehubungan dengan Peningkatan Kerja dan Pelayanan Masyarakat Desa Jombok.

Maka dengan ini kami mohon dengan hormat atas Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan ( SOTK ) Desa Jombok guna untuk bisa melaksanakan Pengisian Perangkat.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan terkabulnya Permohonan ini kami sampaikan banyak terima kasih.

Jombok, 27 Nopember 2023

KEPALA DESA JOMBOK  
KEPALA DESA  
JOMBOK  
KECAMATAN KESAMBEN  
Drs. ABDUL MUCHID

## BERITA ACARA

Nomor : 180/006/415.69.5/2023

Nomor : 180/006/415.69.5/BPD/2023

### KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA JOMBOK DAN BPD DESA JOMBOK

#### TENTANG

#### PERUBAHAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA JOMBOK TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs. ABDUL MUCHID : KEPALA DESA Jombok dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- II. NUR KHOJIN, M. Pd : KETUA BPD Desa Jombok  
BUDIONO : WAKIL KETUA BPD Desa Jombok selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA





















1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Perubahan Peraturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Jombok.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang melalui Camat Kesamben untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



HARI, TGL, BLN & TH  
KEGIATAN  
Desa  
Kecamatan  
Kabupaten

DAFTAR HADIR  
: Selasa, 21 - NOVEMBER - 2024  
: Musywarah Desa Perubahan Peraturan SOTK  
: Jombok  
: Kesamben  
: Jombang

N O	N A M A	A L A M A T	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N
1	AHMAD AGUS M	Jombok	PERANGKAT	
2	Feni M. U	Plosorejo	"	2 
3	SISTIO B	Beluk	"	
4	Khostul Muhi	Segung	"	
5	Welly D.	Plosorejo	Perangkat Desa	5 
6	Cicik Yudianta	Segung	CPMD	6 
7	M. Saleh	Melajati	BPD	7 
8	MUKIAT + BO	Jombok	PERANGKAT	8 
9	Caru	Plosorejo	BPD	9 
10	Su Pringali	Beluk	LPMD	10 
11	M. D.	Segung	Perangkat	11 
12	Mohamad	Jombok	BPD	12 
13	M. Sholichun	Segung	"	13 
14	Sapawi	Jombok	Perangkat	14 
15	Vicky P.EP	Jombok	Perangkat	15 
16	Nery Klopini	Beluk	BPD	16 
17	Sumahan	"	"	17 
18	Sofwan	Jombok	"	18 
19	Kasman - B.	"	CPMD	19 
20	Zelium Mulya	"	Perangkat	20 
21				21
22				22.
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29

**MUDES PERUBAHAN SOTK**



**MUDES PERUBAHAN SOTK**

